



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PENGGUNA ANGGARAN : ELISABET ROSLIN, SH.M.SI

DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

PEKERJAAN	:	PENGAWASAN BANGUNAN PAGAR DI BALAI SENTRA KERAJINAN TRADISIONAL KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KAB. KAPUAS HULU
PPK	:	IKHWAN DULKARIM, S. HUT

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang	<p>Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan peningkatan mutu dan kualitas sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia. Setiap bangunan negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan negara.</p> <p>Keberadaan pagar disekeliling lingkungan gedung selain berfungsi sebagai pembatas, dapat berfungsi sebagai pengaman dan secara estetika menjadi lebih menarik.</p> <p>Penyedia jasa pengawasan untuk bangunan negara dan prasarana lingkungannya perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu menghasilkan karya pengawasan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.</p> <p>Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini untuk pekerjaan pengawasan yang perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya pengawasan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.</p>
2. Maksud & Tujuan	<ul style="list-style-type: none">- Maksud Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas pengawasan.- Tujuan Untuk penugasan agar diharapkan konsultan perencana dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai dengan KAK ini.
3. Sasaran	<p>Sasaran dari Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah menyiapkan pengawasan yang lengkap untuk kebutuhan pelaksanaan pengadaan dan pemasangan meliputi : monitoring pelaksanaan Bangunan Pagar Balai Sentra Kerajinan Tradisional Kecamatan Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu agar hasil pekerjaan dapat di laksanakan dengan baik dan benar.</p>

4. Lokasi Pekerjaan	<p>Lokasi untuk pekerjaan pengawasan ini adalah :</p> <p>a. Bangunan Pagar Balai Sentra Kerajinan Tradisional Kecamatan Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.</p>
5. Sumber Pendanaan	<p>Pekerjaan ini di biyai dari sumber pendanaan :</p> <p>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024</p>
6. Nama dan Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran	<p>Nama KPA : ELISABET ROSLIN, S.H., M.SI.</p> <p>Satuan Kerja : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu</p>
Data Penunjang	
7. Data Dasar	<p>a. Data sarana dan prasarana</p> <p>b. DPA SKPD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024</p>
8. Standar Teknis	<p>Standar Teknis/Pedoman/Peraturan yang digunakan dalam Desain Pengawasan adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Nomor : 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum</p> <p>b. Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara vide Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : PRT/45/M/2007 tanggal 27 Desember 2007.</p>
9. Studi-studi Terdahulu	<p>Studi-studi terdahulu berupa salinan dokumen dan piranti lunak yang pernah dihasilkan dari pekerjaan Jasa Konsultansi yang pernah dilaksanakan seperti : rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen lainnya dapat dipergunakan sebagai studi Literatur untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan ini, (setelah mendapat persetujuan/ijin tertulis KPA).</p>
10. Referensi Hukum	<p>a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;</p> <p>d. Referensi hukum lain yang berkaitan dan Update-nya.</p>

Ruang Lingkup			
11. Lingkup Pekerjaan	a. Monitoring pelaksanaan pekerjaan pagar		
12. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi	a. Biaya ATK/Bahan Habis Pakai b. Biaya Pelaporan c. Biaya Personil		
13. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	Penyedia Jasa memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan berdasarkan data kebutuhan, berdasarkan standar keteknikan yang berlaku dan kondisi existing lokasi. Penyedia Jasa bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.		
14. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan adalah selama 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.		
15. Personil dan Non Personil	PERSONIL		
	NO	PERSONIL DAN KUALIFIKASI	VOLUME
	I.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL	
	A.	Tenaga Ahli	
	1.	Insfector	
		S1/DIII - Arsitektur/Teknik Sipil Pengalaman Min. 1 Tahun	1 Org
	II.	BIAYA LANGSUNG NON - PERSONIL	
	1.	BIAYA ALAT TULIS/BAHAN HABIS PAKAI	
		Alat Tulis Kantor (ATK) + Jilid Dokumen	1 Ls
16. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan diatur berdasarkan waktu dan penugasan personil menurut Tahapan Pengawasan Teknis. Jadwal tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender.		
Hal-Hal Lain			
17. Produksi dalam Negeri	Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.		
18. Persyaratan Kerjasama	Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: [TIDAK]		
19. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan teknis, valid, dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Pengumpulan data lapangan meliputi kondisi dan existing site, harga satuan dan bahan di lokasi sesuai dengan standar yang berlaku.		

22. Alih Pengetahuan	Apabila dipandang perlu oleh Pengguna Jasa, maka Penyedia Jasa harus mengadakan pelatihan, kursus singkat, diskusi dan seminar terkait dengan substansi pelaksana dalam rangka alih pengetahuan kepada staf.
23. Perkiraan Biaya	Pagu Anggaran untuk pekerjaan dimaksud sebesar Rp. 5.400.000,00 <i>(Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)</i>

Putussibau, Mei 2024
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)

IKHWAN DULKARIM, S. HUT
NIP. 19780610 201407 1 001